



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 919 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sumarsono, S.H.,M.M., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Agus Amiwijaya, S.H.,M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Hari Kristianto W.K., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. M.Z. Firmansyah, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, Jl. Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-19/BC./2012 tanggal 26 Maret 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT EXINDOKARSA AGUNG, tempat kedudukan di Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Jakarta Timur 13410;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 919 /B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34816/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 07 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa SPTNP Nomor : SPTNP-031264/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan	Kelebihan
Bea Masuk	34.818.000	34.818.000	0	0
Cukai	0	0	0	0
PPN	0	73.117.000	73.117.000	0
PPnBM	0	0	0	0
PPH Pasal 22	18.280.000	18.280.000	0	0
Denda			0	0
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			73.117.000	0

Dengan rincian kesalahan sebagai berikut:

Jenis Kesalahan	Nomor Urut Barang
1. Jenis Barang	
2. Jumlah Barang	
3. Tarif	
4. Nilai Pabean	

Bahwa atas SPTNP a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 4196/EKA/10/NOTUL/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan dengan Keputusan Terbanding KEP-10446/KPU.01/2010 tanggal 17 Desember 2010 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 0040/EKA/PP/II/11 tanggal Februari 2011 mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 0040/EKA/PP/II/11 tanggal Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-10446/KPU.01/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang Pemohon Banding terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-031264/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010 oleh Terbanding, mengenai perbedaan tarif PPN, dengan kekurangan pembayaran PPN dalam rangka impor sebesar Rp 73.117.000,00. Atas SPTNP tersebut Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 4196/EKA/10/NOTUL/2010 tanggal 26 Oktober 2010;

Bahwa atas surat keberatan tersebut ditolak oleh Terbanding serta menetapkan pengenaan PPN sesuai dengan SPTNP Nomor : SPTNP-031264/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34816/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 07 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-10446/KPU.01/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-031264/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama : PT. Exindokarsa Agung, NPWP : 01.327.379.2.007-000, Alamat: Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Jakarta Timur 13410, dan menetapkan pembebanan PPN untuk jenis barang Dates (Red Sayer) negara asal United Arab Emirates yang diberitahukan pada PIB Nomor: 356965 tanggal 22 Oktober 2010 tidak dikenakan PPN sebesar 10%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34816/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 07 November 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-19/BC./2012 tanggal 26 Maret 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 April 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 02 April 2012, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34816/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 07 November 2011, telah dilakukan pada tanggal 08 Desember 2011, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754